

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 78 TAHUN 2013
TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN
ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DIREKTORAT
JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN

PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN
LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

A. Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Kementerian Perhubungan

Sampai pada saat Peraturan Menteri Perhubungan ini ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan berjumlah 18 (delapan belas) jenis dan kelas unit organisasi, sebagai berikut:

- a. Kantor Kesyahbandaran Utama;
- b. Kantor Otoritas Pelabuhan Utama;
- c. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I;
- d. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II;
- e. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III;
- f. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV;
- g. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas V;
- h. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I;
- i. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II;
- j. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III;
- k. Kantor Pelabuhan Kelas Utama Batam;
- l. Distrik Navigasi Kelas I;
- m. Distrik Navigasi Kelas II;
- n. Distrik Navigasi Kelas III;
- o. Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas I;
- p. Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II;
- q. Balai Kesehatan Kerja Pelayaran; dan
- r. Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran.







